



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 356/Kep.123-Inspektorat/2010

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA  
KEGIATAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KOTA BANDUNG PERIODE 2009-2014 DAN  
DISKUSI PUBLIK TENTANG PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK  
DALAM DELIK KORUPSI

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Kerangka Acuan Kerja Penandatanganan Pakta Integritas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan DPRD Kota Bandung Periode 2009-2014 dan Diskusi Publik dengan tema “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi”, yang melibatkan beberapa nara sumber baik para pakar/akademisi, Koordinator Pemantau Independen Kota Bandung dan praktisi, dipandang perlu dibentuk panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Penyelenggara Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan DPRD Kota Bandung Periode 2009-2014 dan Diskusi Publik Tentang Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelenggara Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Periode 2009-2014 dan Diskusi Publik tentang Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi;

KEDUA : Susunan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, meliputi:

1. menyusun Kerangka Acuan Kerja pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan DPRD Kota Bandung Periode 2009-2014 dan Diskusi Publik untuk mendukung upaya percepatan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. mempersiapkan berbagai kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan DPRD Kota Bandung Periode 2009-2014 dan Diskusi Publik;
3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan unsur terkait khususnya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tiga Pilar Kemitraan dan Tim Pemantau Independent Kota Bandung;
4. melaksanakan Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan DPRD Kota Bandung Periode 2009-2014 dan Diskusi Publik dengan Tema Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi;

5. pelaksanaan ...

5. pelaksanaan Diskusi Publik dengan Tema Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi melibatkan pakar/akademisi, praktisi dan Tim Pemantau Independen Kota Bandung sebagai Nara Sumber;
6. menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

**KEEMPAT** : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.05.01.20.07 dan Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 pada Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan yaitu Belanja Sewa Ruang Rapat dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.07.03 dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.11.02.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 02 Maret 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur pada Inspektorat Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 356/Kep.123-Inspektorat/2010  
TANGGAL: 02 Maret 2010

---

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA  
KEGIATAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
KOTA BANDUNG PERIODE 2009-2014 DAN  
DISKUSI PUBLIK TENTANG PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK  
DALAM DELIK KORUPSI

Pembina : Walikota Bandung.  
Pengarah : Wakil Walikota Bandung.  
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.  
Ketua : Inspektur Kota Bandung.  
Wakil ketua : Sekretaris Inspektorat Kota Bandung.  
Sekretaris : R. Gunawan Wibiksana, SKM., M.Kes.  
(Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung).

I. Kesekretariatan

Koordinator : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Bandung.  
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kota Bandung;  
3. Herdiyati, BA (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);  
4. Mumuh Miptahudin, S.IP (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);  
5. Sri Setiawati (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);  
6. Dra. Anny Hendrayani;  
7. Sri Patonah, A.Md;  
8. Hj. Rolinah, S.Sos;  
9. Edi Rusbandi, S.Pd;  
10. Dra. Ainetha Kunrad, MM;  
11. Euis Yuliati;  
12. Agus Dudiono;  
13. Hasan Basari, S.Pd;  
14. Rohmat;  
15. Robby R. Budi Abdullah;  
16. Ajud;  
17. Agus Setiawan;

18. Cecep ...

18. Cecep Amaludin Saepuloh;
19. Moch. Iman;
20. Eva Nurhasanah;
21. Angga Budi Nugraha;
22. Widya Wijayanti.

## II. Hubungan Antar Lembaga

Koordinator : Sekretaris DPRD Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
  2. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
  3. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  4. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  5. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan pada Sekretariat DPRD Kota Bandung;
  6. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kota Bandung;
  7. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bandung;
  8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kota Bandung;
  9. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat DPRD Kota Bandung;
  10. Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  11. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  12. Wahyu Catur Edi Ani, S.IP;
  13. Nuraeni;
  14. Rivane Anggraeni;
  15. Wilma Shintamia;
  16. Doni Firmansyah;
  17. Rani Pudjiawati;
  18. Jahya Nururokhman.

## III. Acara dan Akomodasi

Koordinator : Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Bandung;

- Anggota :
1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Bandung;
  2. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota Bandung;

3. Inspektorat ...

3. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kota Bandung;
4. Dra. Hj. Woerly Detti L., M.Si;
5. Dra. Yayan Siti Anggrayani;
6. Lilis Yulia, SH;
7. Dra. Susan Suprihati;
8. Rike Irawaty, SH;
9. Anesih, SE;
10. Iin Darwani.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007